



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR: 064/UN35.MWA/HK/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU
SEKOLAH DASAR PSDKU UNIVERSITAS NEGERI PADANG
KOTA SAWAHLUNTO

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Universitas Negeri Padang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 046/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Padang, perlu menerbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tentang Persetujuan Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSDKU Universitas Negeri Padang Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 046/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Padang;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Universitas Negeri Padang;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 90200/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang periode tahun 2021-2026;

- Memperhatikan:
1. Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 082/UN35.SAU/TU/2022 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pertimbangan/Persetujuan usulan pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSDKU Universitas Negeri Padang Kota Sawahlunto;
 2. Sertifikat Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan menyatakan berdasarkan keputusan LAMDIK Nomor 569/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Program Sarjana Universitas Negeri Padang Kota Padang memenuhi syarat peringkat Akreditasi Unggul berlaku sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 5 Desember 2027;
 3. Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 758/BAN-PT/LL/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan persyaratan minimum akreditasi Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSDKU Universitas Negeri Padang Kota Sawahlunto;

4. Surat Rektor Nomor 1764/UN35/TU/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pertimbangan Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSDKU Universitas Negeri Padang Kota Sawahlunto dengan terpenuhinya persyaratan minimum akreditasi Program Studi;
5. Berita Acara sidang Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 063/UN35.MWA/HK/2023 tanggal 08 Juni 2023 tentang Pertimbangan Persetujuan Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSDKU Universitas Negeri Padang Kota Sawahlunto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PERSETUJUAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PSDKU UNIVERSITAS NEGERI PADANG KOTA SAWAHLUNTO.

Kesatu : Menyetujui pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSDKU Universitas Negeri Padang Kota Sawahlunto berdasarkan pertimbangan bahwa program studi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020:

- a. Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Universitas Negeri Padang Kota Padang telah memenuhi peringkat akreditasi Unggul berdasarkan keputusan LAMDIK Nomor 569/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 berlaku sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 5 Desember 2027.
- b. Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSDKU Universitas Negeri Padang Kota Sawahlunto telah memenuhi akreditasi minimum berdasarkan


Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 758/BAN-PT/LL/2023 tanggal 26 Mei 2023.

- Kedua : Rektor bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSDKU Universitas Negeri Padang Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Penyelenggaraan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSDKU Universitas Negeri Padang Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan memiliki Akreditasi Program Studi minimal peringkat baik;
 - c. menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Keempat : Apabila hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk ditutup, Rektor menetapkan penutupan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSDKU Universitas Negeri Padang Kota Sawahlunto setelah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Rektor mengambil kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat untuk melakukan rasionalisasi, penggabungan atau transformasi terhadap mahasiswa yang belum lulus dari program studi yang akan ditutup ke dalam program studi yang relevan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 08 Juni 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 08 Juni 2023

Majelis Wali Amanat
Universitas Negeri Padang
Ketua,




Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.